



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58 Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 324/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KARIANTO ALIAS ANTO;**
2. Tempat lahir : Ajamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Pieter Layasta Barus.....: Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Sujoko, Saksi II. Hendri Arianto dan Saksi III. Juangga Pratama Hasibuan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa **Karianto Alias Anto**, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
  - 6 (enam) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 90 Kg;Dikembalikan kepada PTPN IV Unit Usaha Ajamu melalui Saksi Sujoko;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 324/Pid.C/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Karianto Alias Anto**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 90 Kg, merupakan milik PTPN IV Unit Usaha Ajamu (korban), maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Unit Usaha Ajamu melalui Saksi Sujoko;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karianto Alias Anto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Ringan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 324/Pid.C/2025/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 90 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Unit Usaha Ajamu melalui Saksi Sujoko;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh K. Harahap, Penyidik Pembantu pada Polsek Panai Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pieter Layasta Barus

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.